

Selesai



## WALIKOTA GORONTALO

### PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 7a TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 19 TAHUN 2009  
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu standarisasi biaya di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
  - b. bahwa dengan adanya kenaikan upah petugas kebersihan Kota Gorontalo, maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010 perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2009 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2009  
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar biaya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2009 Nomor 19 Seri E) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran pada point 1.3 huruf A diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Maret 2010

WALIKOTA GORONTALO, 

  
ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO




NURDIN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 7a

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
 NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
I.	BELANJA PEGAWAI			
I.1	TUNJANGAN/TAMBAHAN PENGHASILAN/HONORARIUM			
	A. TUNJANGAN/TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA KEUANGAN			
	• Bendahara Penerima Kantor	Orang/Bulan	Rp. 250.000	
	UPAH			
1.2	B. UPAH PEKERJA KHUSUS			
	• Sopir	Orang/Hari	Rp. 34.000,00	
	• Pengangkut	Orang/Hari	Rp. 31.500,00	
	• Penyapu Jalan	Orang/Hari	Rp. 28.000,00	
	• Penyapu Kawasan Pasar Sentral	Orang/Hari	Rp. 28.000,00	
	• Penyapu Dalam Pasar Sentral	Orang/Hari	Rp. 29.000,00	
	• Penyapu Pasar Mingguan	Orang/Hari	Rp. 30.000,00	
	• Pengawas Penyapu	Orang/Hari	Rp. 32.500,00	
	• Petugas TPA/PLT	Orang/Hari	Rp. 32.500,00	
	• Cleaning Service	Orang/Bulan	Rp. 780.000,00	

WALIKOTA GORONTALO,   
 ADHAN DAMBEA